

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 39 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 26 TAHUN 2001**

TENTANG

P E R A T U R A N D E S A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pada berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mngenai Desa;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembagunan di Desa secara berhasil guna dan berdaya guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Daerah tentang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG
PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam kabupaten Kolaka;

6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dalam system Pemerintahan nasional yang berada di Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kolaka;
9. Dusun adalah Unsur Wilayah dalam Desa;
10. Kepala Dusun adalah Unsur Pemerintahan Desa;
11. Pembentukan Desa adalah Tindakan mengadakan Desa baru diluar Wilayah Desa-desa yang telah ada;
12. Pemekaran Desa adalah Tindakan mengadakan Desa baru didalam Wilayah Desa;
13. Penyatuan Desa adalah Penggabuingan Dua Desa atau Lebih menjadi Satu Desa baru;
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada;
15. Desa Persiapan adalah Desa baru didalam Wilayah Desa sebagai hasil Pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;
16. BPD adalah Badan Perwakilan Desa.

BAB II

BENTUK DAN MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa disesuaikan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah dimana kerangka Peraturan Desa harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Judul Peraturan Desa;
- b. Konsederan Menimbang;
- c. Konsederan Mengingat;
- d. Dengan Persetujuan;
- e. Menetapkan;
- f. BAB I Ketentuan Umum;
- g. BAB II (d disesuaikan dengan keperluan Peraturan Desa);
- h. BAB III dan seterusnya.

Pasal 3

Muatan Materi Peraturan Desa yang akan diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.

Materi yang akan diatur dalam suatu produk hukum berupa Peraturan Desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur,

- 2) Landasan Filosofis materi yang diatur, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama;
- 3) Landasan Sosiologis Materi yang diatur, jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat;
- 4) Landasan Politis materi yang diatur, maksudnya agar Peraturan Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat;

B A B III

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 4

- 1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD, Kepala Desa menetapkan Peraturan desa setelah mendapatkan Persetujuan dari BPD;
- 2) Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota BPD;
- 3) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 5

BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD sudah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat seluruh masyarakat yang ada dalam Desa tersebut.

BAB IV

PENGAWASAN PERATURAN DESA

Pasal 7

Dalam rangka Pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 8

- 1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan Kepentingan Umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;

- 2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan Kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasan;
- 3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan Kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan Kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Instruksi, petunjuk atau pedoman yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 5 Juli 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 35**